

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. MASTRIP NO. 25 KOTA MADIUN 63139 0351462230

bkd.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Pelayanan Permohonan Izin Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan/laporan gugatan perceraian dari Satuan Kerja PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada Walikota Madiun dan telah di disposisi oleh Walikota Madiun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. MASTRIP NO. 25 KOTA MADIUN 63139 0351462230

bkd.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Image not found or type unknown



1. Surat permohonan/laporan gugatan perceraian dari Satuan Kerja PNS yang sudah mendapatkan disposisi Walikota
2. Pemrosesan pemeriksaan : BKPSDM mengklarifikasi permasalahan tersebut untuk dibuatkan surat tindak lanjut ke Inspektorat
3. Pemohon mengikuti BAP, selanjutnya Inspektorat menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang dikirimkan ke Walikota untuk mendapatkan persetujuan, Surat Ijin Perceraian diproses
4. Surat izin perceraian/surat keterangan melakukan perceraian diserahkan

Waktu Penyelesaian

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. MASTRIP NO. 25 KOTA MADIUN 63139 0351462230

bkd.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1 Bulan

Maksimal 1 bulan setelah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Perceraian dan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun Jl. Mastrip no.25 Kota Madiun
2. Telepon Kantor : (0351) 462230
3. Email : madiunkota.bkd@gmail.com
4. Kotak Saran Badan Kepegawaian Daerah
5. Aplikasi LAPOR!SP4N